



PU T U S A N
Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. ARDINA PRIMA, berkedudukan di Jl. Pemuda No. 91 E Kota Semarang Jawa Tengah yang diwakili oleh M. IWAN SETIAWAN, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama PT. Ardina Prima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKWAN PRASETYO, HENDY BAGUS NUGROHO, LUPITA SARI KUSUMAWATI, semuanya adalah Karyawan PT. Ardina Prima pada bagian *Human Rescouse*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 761/SK/IV/2023/PN.SMG tanggal 4 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **SUDIRMAN**, pekerjaan, buruh PT. Ardina Putra, alamat Jl, Pol. Sanmukhid RT.02 RW,13 Kali Kidul Adipala Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;
2. **RADEN ADIL YULIANTO**, Pekerjaan, buruh PT. Ardina Putra, alamat Jl, Landak Timur No.10 RT.04 RW.04 Mertasinga Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;
3. **HIDAYATUL HAQ**, Pekerjaan, buruh PT. Ardina Putra, alamat Jl.Mangga RT.02 RW.01 Maos Lor, Maos Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;
4. **HADI SAMA**, Pekerjaan, buruh PT. Ardina Putra. alamat Jl. Wayu, RT.02 RW.01 Tritih Kulon Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD PURWADI dan WAGIMIN, Para Pengurus Federasi Serikat Buruh Migas Cilacap yang beralamat di Jl. Blekok Timur No. 21 RT.06 RW.02 Tegalreja Cilacap, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Mei 2023 yang

Halaman 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada
Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 1.063/SK/V/2023/PN.SMG
tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;
Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 13
Maret 2023, yang dilampiri anjuran dan/atau risalah penyelesaian, yang
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 April 2023 dalam Register
Nomor : 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai
berikut :

1. Bahwa Gugatan ini adalah Gugatan Perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena adanya penolakan perintah mutasi kepada para Tergugat sebagaimana surat dari kami (Penggugat) Nomor 0219/AP.SMG/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Mutasi Awak Mobil Tangki.
2. Bahwa Pemberitahuan Mutasi Awak Mobil Tangki tersebut ditujukan tidak hanya kepada para Tergugat, akan tetapi terhadap 19 (sembilan belas) orang pekerja Awak Mobil Tangki lainnya.
3. Bahwa perusahaan kami PT. Ardina Prima yang berkedudukan di Kota Semarang merupakan perusahaan yang menyediakan jasa tenaga kerja yang saat ini mendapat kepercayaan untuk melakukan pengiriman/pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Pertamina Patra Niaga ke Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang didasari Perjanjian Kerja antara Penggugat (PT. Ardina Prima) dengan PT. Pertamina Patra Niaga yang merupakan perjanjian Bussines To Bussines dimana Penggugat (PT. Ardina Prima) menyediakan Awak Mobil Tangki untuk pengiriman tersebut di atas.
4. Bahwa atas mutasi kepada 19 (sembilan belas) orang pekerja Awak Mobil Tangki tersebut, Penggugat menerbitkan Surat Mutasi kepada masing-masing pekerja dan Surat Mutasi kepada Tergugat adalah :
 - 4.1 Surat Mutasi No. 005/AP-SMG.MS/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 atas nama Sdr. Sudirman.

Halaman 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Surat Mutasi No. 006/AP-SMG.MS/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 atas nama Sdr. Raden Adil Yulianto;
- 4.3 Surat Mutasi No. 023/AP-SMG.MS/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 atas nama Sdr. Hidayatul Haq;
- 4.4 Surat Mutasi No. 024/AP-SMG.MS/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 atas nama Sdr. Hadi Sama.
5. Bahwa melalui melalui surat Pemberitahuan Mutasi Nomor 0219/AP.SMG/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 kepada 19 (sembilan belas) AMT tersebut, 4 (empat) orang pekerja AMT (Tergugat) menolak melaksanakan dan selebihnya telah menjalankan pekerjaan sesuai mutasi yang diperintahkan Penggugat.
6. Bahwa atas penolakan para Tergugat tersebut secara lisan tanpa memberikan klarifikasi atas penolakannya, maka Penggugat mengeluarkan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir kepada para Tergugat sebagai berikut :
 - 6.1 Surat Peringatan Pertama dan Terakhir No. 016/AP.SMG-SP3/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 atas nama Hadi Sama;
 - 6.2 Surat Peringatan Pertama dan Terakhir No. 017/AP.SMG-SP3/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 atas nama Hidayatul Haq;
 - 6.3 Surat Peringatan Pertama dan Terakhir No. 018/AP.SMG-SP3/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 atas nama Sudirman.
 - 6.4 Surat Peringatan Pertama dan Terakhir No. 019/AP.SMG-SP3/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 atas nama Raden Adil Yulianto;
7. Bahwa dengan diberikannya Surat Peringatan Pertama dan Terakhir dimaksud dan diberikan batas waktu 5 (lima) hari untuk melaksanakan tugas di lokasi yang baru tersebut, para Tergugat (4 orang pekerja) tetap tidak memberikan tanggapan dan tidak melakukan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan. Oleh karenanya Penggugat memberikan tindakan kepada Tergugat berupa Pemutusan Hubungan Kerja yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan PHK kepada para Tergugat sebagai berikut:
 - 7.1 Surat nomor : 025/AP.SMG/SPHK/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja an. Sdr. Hadi Sama;
 - 7.2 Surat nomor : 026/AP.SMG /SPHK/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja an. Sdr. Hidayatul Haq;

Halaman 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3 Surat nomor : 027/AP.SMG/SPHK /VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja an. Sdr. Sudirman;
- 7.4 Surat nomor : 028/AP.SMG/SPHK/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja an. Sdr. Raden Adil Yulianto;
8. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan PHK tersebut para Tergugat memberikan jawaban atas Surat Pemberitahuan PHK dengan menyatakan keberatan atas PHK yang diberikan oleh Penggugat.
9. Bahwa atas jawaban dari para Tergugat, Penggugat tetap pada keputusannya sehingga kemudian Penggugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Tergugat sebagai berikut :
- 9.1 Surat Pemutusan Hubungan Kerja nomor : 029/AP.SMG/SPHK/IX/2022 tanggal 08 September 2022 kepada Sdr. Hadi Sama;
- 9.2 Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 030/AP.SMG/SPHK/IX/2022 tanggal 08 September 2022 kepada Sdr. Hidayatul Haq;
- 9.3 Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 031/AP.SMG/SPHK/IX/2022 tanggal 08 September 2022 kepada Sdr. Sudirman;
- 9.4 Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 032/AP.SMG/SPHK/IX/2022 tanggal 08 September 2022 kepada Sdr. Raden Adil Yulianto.
10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah disempurnakan dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 161 (1) :
“Dalam hal Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga secara berurutan”.
Oleh karenanya Penggugat memberikan Surat PHK dimaksud mendasari pasal ini.
11. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 37 Ayat (2) “

Halaman 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal PHK tidak dapat dihindari, maksud dan alasan PHK diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/buruh dan/atau SP/SB apabila pekerja/buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari SP/SB”

Hal ini telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 38 :

“Dalam hal Pekerja/Buruh telah mendapatkan Surat Pemberitahuan PHK dan tidak menolak PHK, Pengusaha harus melaporkan PHK kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Ketenagakerjaan dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.”

Hal ini telah Penggugat lakukan dengan surat Nomor : 301/AP.SMG/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 sekaligus sebagai Permohonan Perselisihan Hubungan Industrial.

13. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 3 ayat (1) :

“Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat”

Hal tersebut sudah Penggugat dan Tergugat lakukan pada tanggal 29 September 2022, akan tetapi gagal dan sepakat untuk melanjutkan mediasi ke Disnakerin Cilacap sebagaimana tertuang dalam Risalah Perundingan Bipartit pada tanggal dimaksud (29 September 2022).

14. Bahwa dengan gagalnya perundingan Bipartit tersebut, Penggugat mencatatkan perselisihan melalui mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Cilacap dengan surat Nomor : 0301/AP.SMG/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial atas PHK 4 orang Pekerja (para Tergugat).

15. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 telah dilakukan klarifikasi dan mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Cilacap, akan tetapi upaya mediasi yang dilakukanpun gagal, para Tergugat tetap bersikukuh menolak mutasi dan ingin tetap bekerja di Fuel Terminal Maos Cilacap dan pihak kami selaku Penggugat karena mutasi ditolak maka kepada 4 orang pekerja (para

Halaman 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) tetap dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tidak mungkin untuk dipekerjakan kembali.

16. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Cilacap pada tanggal 28 Oktober 2022 mengeluarkan Anjuran, Dalam poin-poin Anjuran sebagai berikut :

1. Agar pihak Perusahaan (PT. Ardina Prima) dan pihak Pekerja (Sdr. Raden Adil Yulianto, Sdr. Hadi Sama, Sdr. Hidayatul Haq, Sdr. Sudirman) tetap menjalin hubungan kerja dan pihak pekerja bersedia melaksanakan perintah penugasan sesuai kebutuhan Perusahaan.
2. Agar Pihak Perusahaan (PT. Ardina Prima) memberikan fasilitas dan tambahan penghasilan kepada pihak Pekerja (Sdr. Raden Adil Yulianto, Sdr. Hadi Sama, Sdr. Hidayatul Haq, Sdr. Sudirman) yang melaksanakan perintah penugasan sesuai dengan kewajaran dan kemampuan Perusahaan.

17. Bahwa dengan diterbitkannya Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Cilacap tanggal 28 Oktober 2022 tersebut kami selaku Penggugat menolak dan tetap berpendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus dilakukan karena proses-proses telah kami lakukan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana surat kami nomor 0330/AP-SMG/XI/2022 tanggal 01 November 2022 perihal Jawaban Anjuran dan pihak Tergugat (4 orang Pekerja) juga menolak terhadap Anjuran tersebut, akan tetapi tidak memberikan jawaban secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Cilacap.

18. Bahwa dengan ditolaknya Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Cilacap oleh kedua belah pihak baik kami selaku Pengusaha (Penggugat) dan pihak pekerja (Tergugat) maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Cilacap memberikan Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 2 Nopember 2022.

Atas dasar fakta-fakta dan dasar hukum tersebut maka sesuai Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, kami, Penggugat, mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Tengah pada Pengadilan Negeri Semarang.

DALAM PROVISI

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah disempurnakan dengan

Halaman 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan :

“Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan telah diberikan Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga secara berurutan”.

Atas dasar hal tersebut, Penggugat telah menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diawali dengan pemberian Surat Peringatan dan bahkan diberikan kesempatan untuk berfikir kepada para Tergugat dampak menolak penugasan yang telah sesuai dengan dasar-dasar hukum yang jelas, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat. Oleh karenanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.4/I.00.00/00.0000210622015/B/IX/2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Ardina Prima tanggal 03 September 2021 sehingga aturan-aturan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan Ardina Prima telah sah diberlakukan bagi seluruh pekerja PT. Ardina Prima yang meliputi wilayah kerja di Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan PT. Ardina Prima Pasal 7 (MUTASI) :
 - (1) Demi pendayagunaan tenaga kerja serta tercapainya tujuan operasional perusahaan secara efisien, efektif dan menyeluruh. Perusahaan berwenang untuk mengatur dan menunjuk setiap pekerja untuk dipindahkan dari satu bagian kebagian yang lain sesuai dengan kebutuhan.
 - (2) Mutasi adalah pemindahan pekerja ke bagian atau lokasi lain dengan level jabatan yang sama.
 - (3) Mutasi dilakukan setelah dilakukan pertimbangan dengan memperhatikan situasi dan kebutuhan tenaga kerja pada suatu bagian.
 - (4) Pemindahan pekerja khusus pada pejabat yang tertera dalam

Halaman 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



struktur organisasi akan dilakukan dengan surat keputusan pimpinan perusahaan.

- (5) Pekerja yang di mutasi akan mendapatkan fasilitas penunjang dari Perusahaan apabila lokasi kerja jauh dari domisiliasal pekerja.
- (6) Seluruh pekerja harus bersedia dipindahkan di lokasi manapun, apabila tidak bersedia dimutasi atau dipindahtugaskan maka karyawan dianggap menolak perintah kerja yang layak sehingga dapat diberikan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir.

Oleh karenanya pemberian Surat Peringatan Pertama dan Terakhir oleh Penggugat adalah sah dan mendasari pada ketentuan Peraturan Perusahaan yang sah.

- 4) Bahwa atas pemberian Surat Peringatan Pertama dan Terakhir kepada para Tergugat, para Tergugat tetap tidak menghiraukan bahkan sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai pekerja.

Oleh karenanya Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Penggugat kepada Para Tergugat layak dikategorikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan kualifikasi pengunduran diri.

- 5) Bahwa Penggugat dalam hal melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para Tergugat telah melalui mekanisme dan proses-proses yang berdasarkan pada ketentuan yang sah, yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan yang sah.

Oleh karenanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Penggugat layak dan berdasarkan pada ketentuan hukum;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa para Tergugat telah bekerja di PT. Ardina Prima sejak tanggal 01 Juni 2017 dengan masing-masing masa kerja sebagai berikut :
 - Sdr. Sudirman memiliki masa kerja 5 tahun 3 bulan.
 - Sdr. Raden Adil Yulianto memiliki masa kerja 5 tahun 3 bulan;
 - Sdr. Hadi Sama memiliki masa kerja 5 tahun 3 bulan;
 - Sdr. Hidayatul Haq memiliki masa kerja 5 tahun 3 bulan;
- 2) Bahwa upah terakhir yang diterima para Tergugat sebesar masing-masing
 - Sdr. Sudirman sebesar Rp. 3.285.837,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - Sdr. Raden Adil Yulianto sebesar Rp. 3.285.837,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Hadi Sama sebesar Rp. 3.285.837,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Sdr. Hidayatul Haq sebesar Rp. 3.285.837,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 3) Bahwa para tergugat sesuai Ketentuan Peraturan Perusahaan PT. Ardina Prima, telah terbukti sah melakukan pelanggaran berupa menolak perintah yang sah dan sudah sewajarnya apabila penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja.
- 4) Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan PT. Ardina Prima pasal 48 macam-macam sanksi:
 - (3) Penerapan Pelanggaran yang dapat mendapatkan Surat Peringatan Pertama dan terakhir adalah sebagai berikut:
 - a. Mangkir 4 hari berturut-turut.
 - b. Mangkir 5 hari tidak berturut-turut dalam satu bulan.
 - c. Datang terlambat 15 kali dalam waktu 1 bulan tanpa ijin atau alasan yang sah dan/atau dapat diterima oleh atasan.
 - d. Menolak Penugasan Mutasi, Demosi, Promosi.
 - e. Menyalahgunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
 - f. Berkata kasar atau memanggil dengan sebutan negative (yang berhubungan dengannya binatang, SARA)
 - g. Dengan sengaja membuat kegaduhan, keributan, keonaran, bertengkar dengan cara berteriak, melempar, menendang sesama pekerja pada jam kerja dilingkungan perusahaan atau mitra kerja perusahaan.
 - h. Melakukan kecerobohan atau kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan kerja atau kerugian pada perusahaan.
 - i. Hal lainnya yang dapat disetarakan dengan pelanggaran yang masuk dalam kriteria pembinaan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir.

Saudara para tergugat telah menolak melaksanakan mutasi yang sah dan telah menerima surat peringatan pertama dan terakhir sebagai berikut :

- 4.1. Surat Peringatan Pertama dan Terakhir nomor 016/AP-SMG.SP3/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 terhadap Sdr. Hadi Sama,

Halaman 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Surat Peringatan Pertama dan Terakhir nomor 017/AP-SMG.SP3/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 terhadap Sdr. Hidayatul Haq,
 - 4.3. Surat Peringatan Pertama dan Terakhir nomor 018/AP-SMG.SP3/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 terhadap Sdr. Sudirman,
 - 4.4. Surat Peringatan Pertama dan Terakhir nomor 019/AP-SMG.SP3/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 terhadap Sdr. Raden Adil Yulianto.
- 5) Bahwa atas dasar Surat Peringatan Pertama dan Terakhir tersebut para tergugat tetap tidak bersedia melaksanakan tugas dari perusahaan dan tidak melakukan sesuai tugas yang diperintahkan oleh karenanya Surat PHK yang dikeluarkan oleh penggugat dengan nomor 029/AP.SMG/SPHK/IX/2022, 030/AP.SMG/SPHK/IX/2022, 031/AP.SMG/SPHK/IX/2022 adalah benar dan didasarkan pada ketentuan yang berlaku.
- 6) Bahwa sesuai pasal 161 (1) UU NO. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan disempurnakan dengan PERPU No. 2 Tahun 2022: Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB Pengusaha apat melakukan PHK setelah kepada pekerja diberikan surat peringatan pertama dan terakhir. Oleh karena itu PHK yang dilakukan oleh Penggugat kepada tergugat bisa diterima dan dibenarkan.
- 7) Bahwa sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih daya, waktu kerja waktu istirahat dan PHK Pasal 52 (1) menyatakan:
- Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB dan sebelumnya telah diberikan secara berturut-turut maka peerja/buruh berhak atas:
- a. Uang Pesangon 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan pasal 40 ayat (2).
 - b. Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3) dan
 - c. Uang Penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4).
- Berdasarkan data, dokumen yang ada, tindakan yang dilakukan oleh para tergugat cukup memenuhi unsur-unsur adanya pemutusan

Halaman 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja dan penggugat cukup memiliki dasar dilakukannya pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar uraian-uraian, fakta dan dokumen serta dasar-dasar hukum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka dengan ini penggugat memohon kepada ketua pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri semarang melalui majelis hakim yang terhormat untuk berkenan memutus perkara dengan amar putusan.

PRIMAIR

Dalam EKSEPSI

1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dalil-dalil, alasan-alasan serta dokumen yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat adalah sah.
3. Menetapkan nilai pesangon dan lainnya atas PHK yang dilakukan penggugat kepada para Tergugat. Karena Tergugat mempunyai masa kerja dan besaran upah yang sama, sebesar berikut.
Sdr. Adil Yulianto, Sdr. Hadi Sama, Sdr. Hidayatul Haq, Sdr. Sudirman masing-masing sebesar:
 - a. Uang pesangon Rp 9.857.511 (Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah);
 - b. Uang Penghargaan masa kerja Rp 6.571.674 (enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara pada para tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KOPENSI

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa setelah membaca dengan cermat dan teliti atas Surat Gugatan Penggugat Nomor : 043/AP-SMG/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang dengan Perkara Nomor : 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg, disebutkan bahwa para penerima kuasa dari Penggugat adalah Karyawan PT Ardina Prima dan bukan Pengurus Organisasi Pengusaha atau advokat, maka segala tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa Penggugat tidak memiliki legal standing beracara di Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, oleh karenanya segala perbuatan yang dilakukan oleh para penerima kuasa Penggugat adalah batal demi hukum;
2. Bahwa Penggugat dalam petitumnya mengajukan dalam eksepsi, sedangkan dalam posita gugatannya tidak terdapat uraian dalil eksepsi dan dalam hukum acara perdata penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan eksepsi, karena eksepsi adalah hak dari Para Tergugat, karena dampak dari dikabulkan petitum eksepsi adalah putusan negatif yang menyatakan putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
3. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak mencantumkan kewarganegaraan dari M. Iwan Setiawan selaku Direktur Utama PT. Ardina Prima, begitu juga pihak yang diajukan sebagai Para Tergugat juga tidak mencantumkan kewarganegaraan dalam gugatannya sebagaimana Pasal 102 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) nantinya dalam putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang harus memuat kewarganegaraan para pihak yang berselisih, dengan

Halaman 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian identitas gugatan Penggugat yang tidak lengkap tersebut haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas;

4. Bahwa domisili Penggugat PT Ardina Primadi dalam gugatannya di Jl. Pemuda Nomor 91E Kota Semarang, namun jika mencermati catatan kaki (foot note) pada kop surat gugatan, tertulis alamat PT Ardina Prima di Thamrin Square A5, Jl MH Thamrin No. 5 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Bahwa mencermati setiap korespondensi antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana baik penggugat maupun Para Tergugat selalu menggunakan alamat perusahaan (PT Ardina Prima) sebagaimana tertulis dalam foot note yaitu beralamat di Thamrin Square A5, Jl MH Thamrin No. 5 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia;

Bahwa oleh karena adanya perbedaan alamat Penggugat (PT Ardina Prima), maka sebenarnya dimanakah alamat kedudukan dari Penggugat? Maka dari itu kedudukan hukum Penggugat adalah sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan isi putusan, oleh karena alamat kedudukan hukum Penggugat yang tidak jelas tersebut sangat adil menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat di tolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

5. Bahwa penyebutan Tergugat yang lebih dari satu orang dalam surat gugatan oleh Penggugat tidak disebutkan secara spesifik, jelas dan tegas sehingga menimbulkan kesamaran penyebutan tergugat, hal tersebut dapat terlihat dalam Relaas Panggilan, dimana didalam surat gugatan hanya disebut sebagai Tergugat, sementara di Relaas Panggilan disebutkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Bahwa oleh karena adanya kepentingan hukum yang tidak sama diantara Tergugat, sudah sepantasnya penyebutan Para Tergugat dalam surat gugatan dipertegas dan lebih spesifik sebagaimana disebutkan dalam relaas panggilan;

Bahwa adanya kesamaran dalam penyebutan Tergugat dalam surat gugatan bertentangan dengan hukum, sehingga sangat adil menurut hukum apabila gugatan Penggugat di tolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

6. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah diawali dari perbedaan pendapat tentang mutasi yang



dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dan saat ini perselisihan kepentingan tentang mutasi oleh Para Tergugat dengan Penggugat sedang berproses di mediasi dalam perselisihan kepentingan, dengan demikian gugatan Penggugat adalah premature karena secara tiba-tiba berubah menjadi perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), padahal mutasi yang dilakukan oleh Penggugat masih menjadi obyek sengketa dalam perselisihan kepentingan ditingkat mediasi, maka gugatan penggugat tersebut mendahului putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tentang perselisihan kepentingan mutasi apakah sudah sesuai dengan hukum atau tidak ?;

7. Bahwa dalam surat gugatan penggugat menyebutkan gugatan ini adalah Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, padahal disamping kondisi sebagaimana diuraikan pada point 6 diatas, pihak Penggugat belum pernah memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Tergugat, sehingga sangat jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terang dan tidak jelas isinya, oleh karenanya sangat adil menurut hukum apabila gugatan yang ajukan oleh Penggugat di tolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. Dalam Provisi

Tentang dalil posita dalam provisi Penggugat tidak akan Para Tergugatanggapi, karena tidak diajukan oleh Penggugat dalam petitumnya, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil posita dalam provisi Penggugat;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam surat gugatannya nomor : 043/AP-SMG/III/2023 tertanggal 13 Maret 2023 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang dengan Perkara Nomor : 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa semua uraian dan dalil Para Tergugat dalam Eksepsi di atas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara ini;
4. Bahwa Para Tergugat tidak pernah menerima Surat Nomor: 0219/AP.SMG/VIII/2022, tanggal 09 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Mutasi Awak Mobil Tanki sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam poin 1, untuk itu Para Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalam persidangan telah memberikan surat tersebut kepada Para Tergugat;
5. Bahwa ParaTergugat tidak pernah menolak melaksanakan perintah mutasi, sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam point 5, Para Tergugat hanya memohon kepada Penggugat untuk melakukan penangguhan mutasi dengan beberapa alasan sebagaimana tertuang dalam Surat Serikat Pekerja Para Tergugat kepada Penggugat nomor : 001/VIII/SBMC U.AMT/2022 tanggal 12 Agustus 2022, untuk itu para Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalam persidangan tentang penolakan mutasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;
6. Bahwa Perusahaan tidak dapat melakukan Mutasi karyawan secara sepihak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal32 ayat 2 UUK 13 tahun 2003 bahwa Penempatan Tenaga Kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum, dengan dalil tersebut sangat beralasan jika Penggugat dalam melakukan Mutasi terhadap Para Tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 32 aya 2 UUK 13 tahun 2003 karenatidak memperhatikan bakat, ketrampilan dan keahlian yang dimiliki oleh para Tergugat yang selama ini melaksanakan pekerjaan sebagai Awak Mobil tanki BBM dengan tingkat kompetensi yang berbeda dengan Awak Mobil Tanki Aviasi tanpa diawali dengan upaya memberikan pelatihan dan pembekalan terhadap para Tergugat, dengan demikian sangat beralasan jika yang mulia Majelis Hakim memutuskan bahwa mutasi yang dilakukan oleh Penggugat batal demi hukum.

Halaman 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa penerbitan Surat Mutasi oleh Penggugat berbarengan dengan adanya perselisihan hak berupa penurunan upah oleh Penggugat kepada Para Tergugat;

Bahwa penurunan upah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat telah dilakukan pemeriksaan oleh Satwasker Jawa Tengah Korwil Banyumas, dan terhadap pemeriksaan tersebut, Satwasker Jawa Tengah wilayah Banyumas telah menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, yaitu berupa Penurunan Upah, sebagaimana disebutkan dalam Surat Satwasker Korwil Banyumas yang ditujukan kepada Federasi Serikat Buruh Migas Cilacap (FSBMC);

Bahwa Para Tergugat merupakan Pengurus Serikat Pekerja yang sedang menjalankan tugas – tugas Serikat Pekerja yaitu memperjuangkan hakatas upah yang diturunkan oleh Penggugat secara sepihak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perintah mutasi yang diterbitkan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat yang merupakan Pengurus Serikat Pekerja merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, sehingga terhadap perselisihan Mutasi dan PHK tersebut haruslah batal demi hukum;

8. Bahwa tentang Mutasi masih dalam proses mediasi sebagaimana tertuang dalam surat Penggugat nomor : 0301/AP-SMG/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial dalam pokok masalah Perselisihan Mutasi, dengan demikian Surat Pemberitahuan PHK sebagaimana disebutkan dalam point 7 dan Surat PHK sebagaimana disebutkan dalam poin 9 gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan pasal 86 UU NO 2 tahun 2004 tentang PPHI yang berbunyi “dalam hal perselisihan hak dan/atau Perselisihan Kepentingan diikuti dengan perselisihan PHK, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan”, karenanya sangat adil jika proses PHK yang dilakukan oleh Penggugat dinyatakan batal demi hukum.
9. Bahwa tempat kerja pekerja (Para Tergugat) adalah bagian dari perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) huruf d



jonto pasal 55 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketika mutasi atau perpindahan tempat kerja harus dilakukan dengan kesepakatan, sedangkan pada perkara a quo Para Tergugat tidak sepakat dengan Penggugat melakukan perubahan (addendum) terhadap tempat kerja, dengan demikian mutasi tersebut batal demi hukum;

10. Bahwa dalil yang digunakan oleh Penggugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat yaitu pasal 161 ayat (1) Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dihapus dalam Pasal 81 angka 53 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dengan demikian PHK yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat pada tanggal batal demi hukum.
11. Bahwa merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam SK Pengangkatan Karyawan disebutkan bahwa menolak mutasi termasuk dalam kelompok pelanggaran sedang yang hanya dapat diberikan punishment berupa Surat Peringatan kedua itupun jika mutasi yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian pemberian punishment berupa Surat Peringatan pertama dan terakhir yang diberikan oleh Penggugat terhadap para Tergugat batal demi hukum;
12. Bahwa oleh karena dasar PHK yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah menolak mutasi dan mutasi yang dilakukan oleh Penggugat bertentangan dengan hukum atau setidaknya tidaknya menolak mutasi tidak serta merta berakibat PHK, maka gugatan Penggugat tidak terbukti dan haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi 1 bekerja di Tergugat Rekonvensi sejak 01 Nopember tahun 2017 bekerja sebagai AMT 2 berlokasi di TBBM Maos dengan upah terakhir Rp. 3.390.014 per bulan (upah sebelum diturunkan), Nomor Peserta BPJS Ketenagakerjaan: 16051771778 dan Nomor Peserta BPJS Kesehatan: 0002079678677;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi 2 bekerja di Tergugat Rekonvensi sejak 01 Oktober 2018 bekerja sebagai AMT 1 berlokasi di TBB Maos dengan upah terakhir Rp. 3.390.014 per bulan (upah sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diturunkan), Nomor Peserta BPJS Ketenagakerjaan: 14035998229 dan Nomor Peserta BPJS Kesehatan: 0001525372547;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi 3 bekerja di Tergugat Rekonvensi sejak 01 Nopember tahun 2017bekerja sebagai AMT 1 berlokasi di TBBM Maos dengan upah terakhir Rp. 3.390.014 per bulan (upah sebelum diturunkan), Nomor Peserta BPJS Ketenagakerjaan: 14017064438 dan Nomor Peserta BPJS Kesehatan: 0001805166426;
 4. Bahwa Penggugat Rekonpensi 4 bekerja di Tergugat Rekonvensi sejak 01 Nopember tahun 2017bekerja sebagai AMT 2 berlokasi di TBBM Maos dengan upah terakhir Rp. 3.390.014 per bulan (upah sebelum diturunkan), Nomor Peserta BPJS Ketenagakerjaan: 100001361724 dan Nomor Peserta BPJS Kesehatan: 0001136476697;
 5. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pengurus serikat pekerja SBMC Unit AMT Maos yang berafiliasi kepada Federasi Serikat Buruh Migas Cilacap (FSBMC) yang aktif memperjuangkan hak buruh PT Ardina Prima, yang saat ini sedang berproses melaporkan Tergugat Rekonpensi kepada Satwasker Jawa Tengah wilayah Banyumas atas dugaan pelanggaran Pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi melakukan penurunan upah kepada para buruh yang menjadi anggota Para Penggugat Rekonpensi;
 6. Bahwa tindakan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi patut diduga untuk membungkam Para Penggugat Rekonpensi secara sistematis, terstruktur dan masif menghalangi kerja-kerja advokasi atas upah yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonpensi, dengan demikian mohon Majelis Hakim untuk menggali lebih dalam fakta-fakta yang sebenarnya kenapa Tergugat Rekonpensi melakukan mutasi kepada Para Penggugat Rekonpensi?;
 7. Bahwa tempat kerja buruh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sebagaimana Pasal 54 ayat (1) huruf d UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dihubungkan dengan Pasal 55 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka perubahan perjanjian kerja haruslah dilakukan dengan persetujuan

Halaman 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari para pihak, sedangkan mutasi yang dilakukan Tergugat Rekonpensi tidak ada persetujuan dari Para Penggugat Rekonpensi, dengan demikian mutasi sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah bertentangan dengan hukum dan harus dibatalkan;

8. Bahwa dengan dibatalkannya mutasi tersebut, maka PHK telah kehilangan alasannya, dengan demikian Tergugat haruslah dihukum untuk memanggil dan memperkerjakan kembali Para Penggugat Rekonpensi dengan memulihkan segala hak-haknya;
9. Bahwa saat ini Para Penggugat Rekonpensi sedang mendalami laporan palsu yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi kepada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan terkait alasan menonaktifkan Para Penggugat Rekonpensi sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk itu Para Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk mendaftarkan kembali Para Penggugat Rekonpensi sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
10. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi sejak 10 September 2022 sampai dengan saat ini (23 Mei 2023) sudah tidak dibayarkan upahnya oleh Tergugat Rekonpensi, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 157A ayat (2) dan ayat (3) perubahan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU oleh UU Nomor 6 Tahun 2023, maka dari itu Para Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar upah proses sebesar:
 - Penggugat Rekonpensi 1 : 8 bulan x Rp 3.390.014 = Rp. 27.120.112
 - Penggugat Rekonpensi 2 : 8 bulan x Rp 3.390.014 = Rp. 27.120.112
 - Penggugat Rekonpensi 3 : 8 bulan x Rp 3.390.014 = Rp. 27.120.112
 - Penggugat Rekonpensi 4 : 8 bulan x Rp 3.390.014 = Rp. 27.120.112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa demi memberikan jaminan pelaksanaan putusan akan dilaksanakan dengan segera oleh Tergugat Rekonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi adalah buruh biasa yang hidupnya dari upah hasil bekerja, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dwangsoom (uang paksa) kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,00 per hari apabila Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Maka dengan segala apa yang terurai diatas, Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutuskan :

DALAM KOPENSI:

A. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKOPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum surat mutasi Tergugat Rekonpensi Nomor: 005/AP-SMG.MS/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 kepada Penggugat Rekonpensi 1, Nomor: 006/AP-SMG.MS/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 kepada Penggugat Rekonpensi 2, Nomor: 023/AP-SMG.MS/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 kepada Penggugat Rekonpensi 3 dan Nomor: 024/AP-SMG.MS/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 kepada Penggugat Rekonpensi 4;
3. Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja dari Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi adalah bertentangan dengan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memanggil dan memperkerjakan kembali Para Penggugat Rekonpensi pada posisi semula sebagai AMT di TBBM Maos ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk mendaftarkan kembali Para Penggugat Rekonpensi sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;

Halaman 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 108.480.448 ;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000,00 per hari apabila lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM KOPENSI / DALAM REKOPENSI

- Menghukum Penggugat Kopensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 34 berupa:

1. Fotocopy Peraturan Perusahaan PT.Ardian Prima, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat pemberitahuan mutasi awak mobil tangki, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat mutasi No. 006/AP-SMG-MS/VIII/2022 atas nama Raden Adil Yulianto, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat mutasi No. 0024/AP-SMG-MS/VIII/2022 atas nama Hadi Sama, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat mutasi No. 005/AP-SMG-MS/VIII/2022 atas nama Sudirman, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat mutasi No. 0023/AP-SMG-MS/VIII/2022 atas nama Hidayatul Haq, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat peringatan pertama dan terakhir No. 019/AP-SMG.SP3/VIII/2022 atas nama Raden Adil Yulianto, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy surat peringatan pertama dan terakhir No.019/AP-SMG.SP3/VIII/2022 atas nama Hadi Sama, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy surat peringatan pertama dan terakhir No. 018/AP-SMG.SP3/VIII/2022 atas nama Sudirman, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-9;

Halaman 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy surat peringatan pertama dan terakhir No. 017/AP-SMG.SP3/VIII/2022 atas nama Hidayatul Haq, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja No. 028/AP-SMG/SPHK/VIII/2022 atas nama R. Adil Yulianto, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja No. 025/AP-SMG/SPHK/VIII/2022 atas nama Hadi Sama, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja No. 027/AP-SMG/SPHK/VIII/2022 atas nama Sudirman, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja No. 026/AP-SMG/SPHK/VIII/2022 atas nama Hidayatul Haq, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy surat keberatan atas pemutusan hubungan kerja yang ditanda tangani oleh Tergugat Raden Adil Yulianto, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy surat keberatan atas pemutusan hubungan kerja yang ditanda tangani oleh Tergugat Hadi Sama, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, beri tanda P-16;
17. Fotocopy surat keberatan atas pemutusan hubungan kerja yang ditanda tangani oleh Tergugat Sudirman, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy surat keberatan atas pemutusan hubungan kerja yang ditanda tangani oleh Tergugat Hidayatul Haq, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja No. 032/AP-SMG/SPHK/IX/2022 atas nama Raden Adil Yulianto, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-19;
20. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja No. 029/AP-SMG/SPHK/IX/2022 atas nama Hadi Sama, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-20;
21. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja No. 031/AP-SMG/SPHK/IX/2022 atas nama Sudirman, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-21;

Halaman 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja No. 030/AP-SMG/SPHK/IX/2022 atas nama Hidayatul Haq, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-22;
23. Fotocopy risalah perundingan bipartite tanggal 29 September 2022, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-23;
24. Fotocopy berita acara risalah penyelesaian mediasi antara PT. Ardina Prima dengan perwakilan pekerja pada tanggal 29 September 2022, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-24;
25. Fotocopy surat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial tanggal 30 September 2022, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-25;
26. Fotocopy surat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial tanggal 10 Oktober 2022, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-26;
27. Fotocopy anjuran Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Nomor:567/1408/32, tanggal 28 Oktober 2022, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-27;
28. Fotocopy jawaban anjuran Nomor 0330/AP-SMG/XI/2022, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-28;
29. Fotocopy Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-29;
30. Fotocopy notulen pertemuan dalam tindak lanjut aduan pekerja, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-30;
31. Fotocopy tindak lanjut hasil rapat ketenagakerjaan, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-31;
32. Fotocopy dokumentasi penyerahan surat mutasi tanggal 11 Agustus 2022, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-32;
33. Fotocopy dokumentasi penyerahan surat peringatan pertama dan terakhir tanggal 16 Agustus 2022, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-33;
34. Fotocopy dokumentasi klarifikasi mutasi tanggal 19 Agustus 2022, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-34;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 4 orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI HARTONO

Halaman 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai bekerja pada Pengugat sejak tahun 2018 sebagai pengawas AMT
- Bahwa pada tahun 2019 saksi dipindah ke boyolali kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian di pindah lagi ke Semarang dengan jabatan yang sama sebagai pengawas AMT;
- Bahwa saksi tahu apabila ada karyawan yang tidak menjalankan mutasi maka ada konsekwensinya;
- Bahwa apabila tidak menjalankan tugas / mutasi minimal dapat surat peringatan;
- Bahwa selama saksi dimutasi upah saksi sama dengan upah di Semarang;
- Bahwa selama di mutasi ada uang transport dan uang kas seta uang makan;
- Bahwa ada pada awalnya ada perjanjian kerja PKWT kemudian tidak ada lagi penandatanganan PKWT;
- Bahwa setelah kurang lebih satu setengah tahun keudian saksi diangkat sebagai karyawan tetap;
- Bahwa saksi tahu ada penandatanganan SK Pengangkatan sebagai karyawan tetap;

2. SAKSI DANI NUGROHO

- Bahwa saksi bekerja di AMT 1 sebagai sopir;
- Bahwa saksi bekerja di depo Semarang mulai bulan Nopember 2022
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di Maos sebaai AMT (awak mobil tangki);
- Bahwa pada tahun 2022 saksi dimutasi dengan surat tertulis dan saksi menjalankan mutasi;
- Bahwa saksi sebelum tinggal di Semarang saksi sebelumnya tinggal di Wonosobo;
- Bahwa selama dimutasi ada tambahan uang kost, uang transport dan uang makan 1 juta;
- Bahwa saksi tidak bersama-sama dengan Para Tergugat saat di mutasi;
- Bahwa saksi tidak menolak mutasi karena saksi tahu kalau menolak mutasi ada sanksi dari perusahaan;
- Bahwa awalnya saksi bekerja di PT.EGP kemudian diganti dengan PT. Ardina;

Halaman 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT. EGP sudah tidak dipakai oleh Pertamina kemudian saksi langsung tanda tangan kontrak lagi dengan Ardina dan setelah setengah tahun baru diangkat sebagai karyawan tetap;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pegawai yang dimutasi;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada pegawai yang dimutasi pada zamannya Pak Susirmah (Para Tergugat);
- Bahwa saksi saudara Hartono juga sudah 2 kali dimutasi;
- Bahwa saksi rata-rata kenal dengan para senior termasuk Para Tergugat;
- Bahwa selama bekerja saksi baru sekali mengalami mutasi;

3. SAKSI DEA SABRINA

- Bahwa saksi bekerja di bagian sataf keuangan sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui ada kantor PT. Ardina di Jalan Gajah Mada karena saksi mengetahui dari akta;
- Bahwa kantor operasionalnya di Jalan Thamrin dan ada direktur juga;
- Bahwa kantor PT. Ardina yang ada di Jalan Pemuda adalah untuk kantor Komisaris;
- Bahwa tugas saksi dalam pekerjaan adalah mencairkan segala bentuk tagihan dan segala biaya-biaya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Tergugat sudah di PHK;
- Bahwa saksi juga ada permasalahan antara Para Tergugat dengan Penggugat yaitu masalah mutasi dan Para Tergugat tidak melaksanakannya akibatnya mendapatkan surat peringatan pertama dan terakhir;
- Bahwa saksi juga pernah mengetahui ada pekerja yang pernah menolak mutasi dan akhirnya mengundurkan diri;
- Bahwa atas pengunduran diri tersebut saksi mendapatkan uang piash;
- Bahwa saksi tidak tahu ada BPJS yang belum di bayarkan;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah melihat ada surat pemutusan hubungan kerja;

4. SAKSI FAJAR SUMEDI

- Bahwa kantor di Jalan Thamrin untuk koordinasi;
- Bahwa untuk kantor di Jalan Pemuda untuk tempat komisaris;
- Bahwa untuk informasi mutasi saksi tau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau ada peraturan perusahaan dan pernah baca peraturan perusahaan;
- Bahwa kalau menolak mutasi akan ada peringatan pertama dan terakhir;
- Bahwa kalau tetap tidak mau melaksanakan mutasi maka di PHK;
- Bahwa pernah ada pekerja yang dimutasi sebelum sdr. Sudirman di mutasi;
- Bahwa dasar mutasi Para Tergugat adalah tergantung kebutuhan;
- Bahwa terbaru ada mutasi 20 AMT ke tegal atas atas permintaan pemberi kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali ada phk;
- Bahwa apabila terjadi PHK hak-hak yang keluar sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa perusahaan menjalankan distribusi BBM;
- Bahwa perusahaan menerima pekerjaan dari pertamina;
- Bahwa yang merekrut AMT adalah PT.Ardina;
- Bahwa saksi tahu yang menbayara BPJS adalah perusahaan;
- Bahwa ada 5 orang karyawan yang dipekerjakan di pengapon
- Bahwa ada 25 satpam yang dialihkan ke Tegal;
- Bahwa saksi sebagai pengawas utama, tugasnya banyak berkoordinasi dengan pemberi kerja;
- Bahwa sopir keseluruhan ada sekitar 55 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu Para Tergugat menolak mutasi karena apa?

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 berupa:

1. Fotocopy Anjuran Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda T1.1;
2. Fotocopy Panggilan klarifikasi lanjutan, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T1.2;
3. Fotocopy panggilan sidang dari Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-T1.3;
4. Fotocopy surat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial Nomor 0301/AP-SMG/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, yang telah dipeiksa tanpa asli, diberi tanda T2.1;

Halaman 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy surat klarifikasi dari Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Cilacap tanggal 13 Oktober 2022, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T2.2;
6. Fotocopy berita acara klarifikasi dan mediasi penyelesaian permasalahan mutasi, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T2.3;
7. Fotocopy anjuran Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Cilacap Nomor:567/1408/32, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T2.4;
8. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja atas nama Kuat Prasetyo, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T.3;
9. Fotocopy surat penangguhan Mutasi Jabatan Nomor 001/VII/SBMC UAMT/2022, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T.4;
10. Fotocopy surat penurunan upah Nomor 08/125/OB-FSBMC/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T5.1;
11. Fotocopy surat penerimaan audiensi Nomor 005/1185/13, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T5.2;
12. Fotocopy surat pemberitahuan Nomor 560/588/2022, tanggal 12 September 2022, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T5.3;
13. Fotocopy surat panggilan dinas Nomor 567/1.223/32, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T5.4;
14. Fotocopy surat keputusan tentang penetapan susunan pengurus federasi serikat buruh migas cilacap masa bhakti 2021-2023, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T6;
15. Fotocopy surat pengangkatan sebagai karyawan tetap atas nama Sudirman, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T7.1;
16. Fotocopy surat pengangkatan sebagai karyawan tetap atas nama Adil Yulianto, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T7.2;
17. Fotocopy surat pengangkatan sebagai karyawan tetap atas nama Hidayatul Haq, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T7.3;
18. Fotocopy surat kepesertaan non aktif kepesertaan BPJS Kesehatan, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T8.1;
19. Fotocopy surat kepesertaan non aktif kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T8.2;
20. Fotocopy surat kepesertaan non aktif kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 18/125/OB-FSBMC/VI/2023, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T8.3;

Halaman 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotocopy surat keberatan atas adanya pemberitahuan pemutusan hubungan kerja atas nama Sudirman, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T9.1;
22. Fotocopy surat keberatan atas adanya pemberitahuan pemutusan hubungan kerja atas nama Raden Adil Yulianto, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T9.2;
23. Fotocopy surat keberatan atas adanya pemberitahuan pemutusan hubungan kerja atas nama Hidayatul Haq, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T9.3;
24. Fotocopy surat keberatan atas adanya pemberitahuan pemutusan hubungan kerja atas nama Hadi Sama, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T9.4;
25. Fotocopy percakapan whatsapp tanggal 9 September 2022, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T10.;
26. Fotocopy surat pemanggilan karyawan tanggal 26 september 2022, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T11;
27. Fotocopy surat pelimpahan permasalahan tanggal 15 Oktober 2022, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T12.
28. Fotocopy surat permohonan pembayaran upah, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T13;
29. Fotocopy surat permohonan kejelasan kepada PT.Ardina Prima, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T14;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 4 orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI HERI EKO

- Bahwa saksi mengenal sebagai para Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai sopir tangki sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi bergabung dengan PT. Ardina Prima sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi sebelumnya menjalani masa training dulu selama 16 (enam belas) bulan setelah itu baru mendapatkan Surat Pengangkatan sebagai karyawan tetap;
- Bahwa saksi mengetahui apabila ada karyawan yang tidak melaksanakan mutasi maka itu termasuk pelanggaran sedang;
- Bahwa terhadap pelanggaran sedang menolak mutasi maka sanksinya adalah SP-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah tahu ada mutasi baru kali ini ada mutasi sepengetahuan saksi;
- Bahwa pernah ada karyawan yang menolak mutasi yaitu saudara ruslan yang tidak melaksanakan mutasi yang dimutasi ke Maos;
- Bahwa saudara Ruslan meski tidak melaksanakan mutasi tapi tidak diberikan punishment;
- Bahwa saksi tau ada surat pemutusan hubungan kerja (saat ditunjukkan bukti di persidangan)
- Bahwa ada penurunan upah di Maos;
- Bahwa saat ini upah di Maos adalah Rp.3,1 juta;
- Bahwa saksi tahu ada perselisihan tentang mutasi dengan para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat termasuk para pengurus serikat pekerja;

2. SAKSI NGADIONO

- Bahwa saksi kenal dengan kuasa Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kantor PT. Ardina di Thamrin square A-5;
- Bahwa saksi sebagai sopir tangki sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2016-2017 saksi bekerja di PT. EGP kemudian tahun 2017 sampai sekarang saksi bekerja di PT. Ardina;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja waktu tertentu, tapi saksi diberikan SK Pengangkatan sebagai karyawan tetap;
- Bahwa saksi mengetahui apabila ada yang menolak mutasi maka diberikan SP 2;
- Bahwa saksi di ikutkan kedalam program BPJS;
- Bahwa selama ini belum ada pekerja yang dimutasi;
- Bahwa saksi tau kenek saksi di mutasi dari depo tegal ke depo maos;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada kenek saksi yang dimutasi bahwa tidak ada tambahan gaji saat di mutasi;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi terkait dengan peraturan perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat adalah perselisihan tentang mutasi;
- Bahwa saat ini para Tergugat sudah tidak di ikutkan ke program BPJS

Halaman 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya para Tergugat sudah tidak diikutkan ke program BPJS;

3. SAKSI MISDI M ARIF

- Bahwa saksi sebagai sopir tangki sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pada tahun 2014 gabung di PT. EGP sampai dengan 2017 kemudian pada tahun 2017 bergabung di PT. Ardina sampai sekarang;
- Bahwa di perusahaan ada Serikat Pekerja;
- Bahwa saksi sebagai Ketua serikat pekerja di PT.Ardina;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan permasalahan terkait penurunan upah;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Tergugat yaitu permasalahan tentang mutasi;
- Bahwa saksi tahu para Tergugat tidak pernah menolak mutasi karena saksi tahu melalui surat penangguhan mutasi;
- Bahwa Para Tergugat menolak untuk dimutasi dan mengirim surat penangguhan mutasi karena banyak hal-hal atau keahlian yang tidak dimiliki pekerja, kemudian terkait hak-hak pekerja (penghasilan pekerja);
- Bahwa saksi tau ada peraturan perusahaan tapi tidak pernah membaca;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Para Tergugat sudah di PHK;
- Bahwa selama bekerja saksi tidak pernah tau ada permasalahan sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya surat PHK;
- Bahwa saksi tahu para Tergugat dinon aktifkan BPJS nya;
- Bahwa saat ini upah Para Tergugat sudah tidak di berikan;
- Bahwa saksi tau ada Peraturan perusahaan tapi tidak pernah ada sosialisasi tentang Peraturan Perusahaan;
- Bahwa pernah dilakukan bipartite perusahaan meminta yang dimutasi berangkat tapi pekerja menolak kerana meminta kejelasan

4. SAKSI RESES HIMAWAN

- Bahwa saksi mengenal para kuasa Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kantor PT. Ardina berada di Jl.Thamri Squer;
- Bahwa saksi tahu pimpinan PT. Ardina Prima adalah Bapak Iwan;
- Bahwa saksi pernah mendengar kantor PT. Ardina juga ada di jalan Pemuda;



- Bahwa saksi tidak bekerja di PT. Ardina Prima, saksi bekerja di PT. Yakasmina;
- Bahwa saksi sebagai pengurus Federasi SBMC cilacap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan yang dialami oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah diberikan surat mutasi namun Para Tergugat tidak mau melaksanakan mutasi tersebut kemudian Penggugat menerbitkan surat peringatan pertama dan terakhir kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah diterbitkan surat peringatan pertama dan terakhir para Tergugat tetap tidak menghiraukan bahkan para Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja, dengan demikian pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat kepada para Tergugat telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tuntutan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat ternyata tuntutan Provisi Penggugat tersebut berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat kepada para Tergugat telah berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan maka untuk membuktikan dalil tersebut harus diperiksa terlebih dahulu dalam pokok perkara apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat kepada para Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum;



Menimbang, bahwa karena tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut menyangkut pokok perkara gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus di tolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penerima kuasa dari Penggugat adalah Karyawan PT. Ardina Prima bukan Pengurus Organisasi Pengusaha atau Advokat sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa Penggugat tidak memiliki legal standing oleh karenanya segala perbuatan yang dilakukan adalah batal demi hukum;
2. Bahwa Penggugat dalam petitumnya mengajukan dalam eksepsi sedangkan dalam posita tidak terdapat uraian dalil eksepsi sehingga gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan Kewarganegaraan dari M. Iwan Setiawan selaku Direktur Utama PT. Ardina Prima begitu juga Penggugat tidak mencantumkan kewarganegaraan Para Tergugat dalam gugatannya sehingga gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;
4. Bahwa domisili Penggugat dalam gugatan di Jl. Pemuda Nomor 91E Kota Semarang, namun dalam Kop Surat tertulis alamat PT. Ardina Prima di Jl. Tahmrin No. 5 Semarang, oleh karena alamat kedudukan hukum Penggugat tidak jelas maka sangat adil apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa penyebutan Tergugat yang lebih dari satu orang tidak disebut secara spesifik, jelas dan tegas sehingga menimbulkan kesamaran penyebutan Tergugat, dimana dalam surat gugatan hanya disebut Tergugat sementara dalam relaas panggilan disebut Tergugat1, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga gugatan yang demikian tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa perselisihan dalam perkara aquo diawali dari perselisihan kepentingan (mutasi) disaat perselisihan sedang berproses di Mediasi tiba-tiba berubah menjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja, padahal mutasi yang dilakukan oleh Penggugat masih menjadi obyek sengketa perselisihan kepentingan di tingkat mediasi, sehingga gugatan Penggugat adalah prematur;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya tanggal 13 Juni 2023 membantah dalil-dalil eksepsi eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa berkaitan dengan eksepsi mengenai kedudukan penerima Kuasa Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan kami menolak tanggapan dari Para Tergugat tersebut;
2. Bahwa berkaitan dengan domisili Penggugat bahwa benar domisili Penggugat di Jl.Pemuda No. 91E Kota Semarang, sedangkan PT. Ardina Prima juga memiliki kantor operasional yang beralamatkan di Jl. Tahmirin Square Blok A5 Jl. M.H. Thamrin Semarang Jawa Tengah;
3. Bahwa berkaitan dengan penyebutan Tergugat kami telah menyebut berdasarkan alamat Para Tergugat yang ada di register PT. Ardina Prima yang mendapatkan informasi dari Para Tergugat dalam dokumen para pekerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi dalam hukum perdata adalah merupakan tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, pada dasarnya eksepsi hanya sebatas mempersoalkan tentang keabsahan formal dari suatu gugatan bukan menyanggah materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang berkaitan dengan dalil eksepsi mengenai penerima kuasa adalah karyawan PT.Ardina Prima bukan pengurus organisasi pengusaha atau advokat maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyebutkan "*Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan*";;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut telah cukup jelas bahwa pihak yang berselisih dalam Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* pemberi kuasa adalah Direktur yang bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum PT.Ardina Prima berdasarkan Akta Notaris Raj.SA.RINI ANDRIJANI,S.H, yang memberikan kuasa kepada Ekwan Prasetya, Hendy Bagus Nugroho, Lupita Sari Kusumastiti selaku karyawan PT. Ardina Prima bagian Human Resources sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberi kuasa adalah pengusaha yang telah mewakilkan kepentingan hukumnya kepada para penerima kuasa yang berstatus sebagai karyawan dari PT. Ardina Prima maka secara mutatis mutandis penerima kuasa memiliki legal standing dalam perkara *aquo* oleh karenanya dalil eksepsi Para Tergugat sepanjang eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat dalam petitum gugatan Penggugat yang mencantumkan kalimat dalam eksepsi sedangkan dalam posita gugatan Penggugat tidak terdapat dalil uraian eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang terurai dalam posita memang tidak terdapat dalil uraian tentang eksepsi akan tetapi terdapat dalil mengenai dalil-dalil dalam provisi, namun kemudian Penggugat dalam petitumnya menuliskan tuntutan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat dalil-dalil dalam provisi yang kemudian Penggugat dalam petitumnya meminta dalam eksepsi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya apa yang dimintakan Penggugat dalam petitum mengenai kalimat dalam eksepsi tersebut adalah permintaan Penggugat yang terurai dalam dalil provisi namun Penggugat salah menulis yang seharusnya dalam Provisi tertulis dalam eksepsi hal tersebut tidaklah menjadikan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas sehingga eksepsi Para Tergugat sepanjang hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Para Tergugat berkaitan dengan tidak dicantumkannya kewarganegaraan dari pemberi kuasa juga tidak dicantumkannya kewarganegaraan para Tergugat sehingga menurut Para Tergugat gugatan yang demikian adalah gugatan tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan dari Penggugat ternyata telah dicantumkan identitas dari Penggugat maupun para Tergugat yang menyangkut nama pihak Penggugat serta alamat atau tempat tinggal dari Penggugat begitu juga sebaliknya terhadap identitas para Tergugat juga telah dicantumkan masing-masing nama dan alamat para Tergugat dalam surat gugatannya;

Halaman 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa dengan tidak dicantumkananya kewarganegaraan Penggugat maupun kewarganegaraan para Tergugat tidaklah menjadikan gugatan tidak jelas atau kabur kabur karena sebagai syarat formil penyebutan identitas yang wajib disebut dalam gugatan meliputi nama lengkap, alamat atau tempat tinggal, penyebutan identitas lain tidak dilarang artinya bahwa penyebutan kewarganegaraan tidaklah mutlak harus dicantumkan sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan oleh karenanya terhadap eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi para Tergugat pada angka 5 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak menyebut secara spesifik, jelas dan tegas sehingga menimbulkan kesamaran penyebutan Tergugat, dimana dalam surat panggilan disebutkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sementara dalam gugatan hanya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan* (hal.54) penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku harus dengan lentur (*flexible*) apabila kekeliruan tersebut sangat kecil dan tidak berarti dapat atau harus ditolelir, oleh karena itu kesalahan yang dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan dilakukan dalam replik atas jawaban bahkan Hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun putusan;

Menimbang, bahwa terhadap berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menganggap tidak di sebutkannya Tergugat dengan sebutan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat, III dan Tergugat IV akan tetapi hanya disebutkan Tergugat yang kemudian oleh Majelis Hakim dalam putusan ini penyebutan tersebut di perbaiki dengan penyebutan Para Tergugat hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sebagaimana dali Para Tergugat, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat sepanjang hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat pada angka 6 dan angka 7 saling berkaitan dan setelah Majelis Hakim meneliti eksepsi tersebut telah masuk pada pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga akan dapat diketahui apakah benar perselisihan dalam perkara aquo adalah perselisihan kepentingan atau perselisihan pemutusan hubungan kerja, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat tidak pernah menerima surat Nomor 0219/AP.SMG/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 perihal pemberitahuan mutasi awak mobil tangki, Para Penggugat juga tidak pernah menolak melaksanakan perintah mutasi, Para Tergugat hanya memohon kepada Penggugat untuk melaksanakan penangguhan mutasi;
2. Bahwa tentang mutasi masih dalam proses mediasi sebagaimana tertuang dalam surat Penggugat Nomor 0301/AP-SMG/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal perselisihan hubungan industrial dalam pokok masalah mutasi, dengan demikian surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat kepada Para Tergugat adalah batal demi hukum;
3. Bahwa penerbitan surat mutasi berbarengan dengan adanya perselisihan hak berupa penurunan upah dan terhadap penurunan upah telah dilakukan pemeriksaan oleh satwasker Jawa Tengah Korwil Banyumas yang menyatakan telah terjadi pelanggaran Pasal 83 ayat 1 PP No.36 tahun 2021 tentang pengupahan, sehingga berdasarkan uraian tersebut perintah mutasi dari Penggugat kepada Para Tergugat yang merupakan Pengurus Serikat Pekerja yang sedang menjalankan tugas-tugas serikat pekerja merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sehingga perselisihan mutasi dan PHK haruslah batal demi hukum;
4. Bahwa dalil yang digunakan dalam pemutusan hubungan kerja adalah pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dihapus dalam pasal 81 angka 53 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dengan demikian PHK yang dilakukan Penggugat batal demi hukum;
5. Bahwa bahwa merujuk pada ketentuan pengangkatan karyawan disebutkan bahwa menolak mutasi termasuk pelanggaran sedang yang diberikan punishment surat peringatan, oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat karena Tergugat

Halaman 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak mutasi bertentangan dengan hukum maka gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa benar Para Tergugat merupakan karyawan dari Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat telah melakukan mutasi kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah;

1. Apakah benar perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah perselisihan kepentingan atau perselisihan pemutusan hubungan kerja?
2. Apakah benar pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat karena Penggugat menolak mutasi?

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah menghapus dan merubah beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan masih tetap berlakunya Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja maka selain berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja maka berlaku pula ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja yang kemudian jenis perselisihan tersebut dibantah oleh Para Tergugat karena menurut Para Tergugat timbulnya perselisihan dalam perkara aquo adalah berkaitan dengan mutasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sehingga menurut Para Tergugat perselisihan tersebut merupakan jenis perselisihan kepentingan bukan perselisihan pemutusan hubungan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-27 berupa Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, serta bukti P-29 berupa Risalah Mediasi Penyelesaian Hubungan Industrial, yang bersesuaian dengan bukti Tergugat T2.4 berupa Anjuran Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tentang jenis perselisihan Para Tergugat mengajukan bukti T1.1 dan T2.4 berupa Anjuran Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-27 dan P-29 yang diajukan oleh Penggugat serta bukti T2.4 yang diajukan oleh Para Tergugat ternyata bukti tersebut saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-27 dan bukti T2.4 berupa Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada huruf C tentang Pendapat Mediator pada alenia ke-2 angka 1 disebutkan bahwa permasalahan yang terjadi antara pihak perusahaan PT. Ardina Prima dengan pekerja Sdr. Adi Yulianto, Sdr. Hadi Sama, Sdr. Hidayatul Haq dan Sdr. Sudirman adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, demikian juga dengan bukti P-29 pada angka romawi IV tentang kesimpulan atau hasil perundingan pada angka 1 disebutkan jenis perselisihan adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1.1 berupa anjuran Mediator Hubungan Industrial yang diajukan Para Tergugat setelah Majelis hakim teliti secara cermat anjuran tersebut adalah mengenai perselisihan kepentingan yang berkaitan dengan pembayaran upah bukan berkaitan dengan mutasi sebagaimana dari Para Tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa jenis perselisihan dalam perkara aquo adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja bukan perselisihan kepentingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu tentang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum satu persatu sehingga akan terbukti apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Penggugat yang meminta Majelis

Halaman 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat adalah sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada posita angka 1 yang menyatakan gugatan ini adalah gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja karena adanya penolakan perintah mutasi kepada Para Tergugat sebagaimana surat Nomor 0219/AP-SMG/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 perihal pemberitahuan mutasi awak mobil tangki;

Menimbang, bahwa pemberitahuan mutasi tersebut ditujukan tidak hanya kepada Para Tergugat akan tetapi terhadap 19 (sembilan belas) orang pekerja awak mobil tangki lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam pokok perkara posita angka 3 mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan dengan menolak perintah yang sah dan sudah sewajarnya apabila Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita angka 4 Penggugat mendalilkan sesuai peraturan perusahaan PT. Ardina Prima Pasal 48 macam-macam sanksi menyebutkan :

- (3). Penerapan pelanggaran yang dapat mendapatkan surat peringatan pertama dan terakhir adalah sebagai berikut :
 - a. Mangkir 4 hari berturut-turut;
 - b. Mangkir 5 hari tidak berturut-turut selama satu bulan;
 - c. Datang terlambat 15 kali dalam waktu 1 bulan tanpa ijin atau alasan yang sah dan/atau dapat diterima oleh atasan;
 - d. Menolak perintah Mutasi, Demosi, Promosi;
 - e. Menyalahgunakan alat pemadam api ringan (APAR);
 - f. Berkata kasar atau memanggil dengan sebutan negative (yang berhubungan dengan nama binatang (SARA);
 - g. Dengan sengaja membuat kegaduhan, keributan, keonaran, bertengkar dengan cara berteriak, melempar, menendang, sesama pekerja pada jam kerja di lingkungan perusahaan atau mitra kerja perusahaan;
 - h. Melakukan kecerobohan atau kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan kerja atau kerugian pada perusahaan;
 - f. Hal lainnya yang dapat disetarakan dengan pelanggaran yang masuk dalam kriteria pembinaan surat peringatan pertama dan terakhir;

Halaman 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Para Tergugat telah membantahnya dalam jawaban gugatan pada posita angka 4 menyatakan Para Tergugat tidak pernah menerima surat 0219/AP.SMG/VIII/2022, tanggal 9 Agustus 2022 perihal pemberitahuan mutasi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak pernah menolak melaksanakan perintah mutasi, Para Tergugat hanya memohon kepada Penggugat untuk melakukan penangguhan mutasi dengan berbagai alasan sebagaimana surat Nomor 001/VIII/SBMC U.AMT/2022;

Menimbang, bahwa penerbitan surat mutasi bebarengan dengan adanya perselisihan hak berupa penurunan upah dimana Para Tergugat merupakan pengurus Serikat Pekerja yang sedang menjalankan tugas-tugas Serikat Pekerja yaitu memperjuangkan hak atas upah yang diturunkan oleh Penggugat sehingga perintah mutasi yang diterbitkan oleh Penggugat merupakan pelanggaran Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Menimbang bahwa tentang mutasi yang masih dalam proses mediasi sebagaimana surat Penggugat Nomor 0301/AP-SMG/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial dalam pokok masalah Perselisihan Mutasi dengan demikian surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan surat Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam SK Pengangkatan Karyawan disebutkan bahwa menolak mutasi termasuk dalam kelompok pelanggaran sedang yang hanya diberikan punishment Surat Peringatan Kedua itupun jika mutasi yang dilakukan Penggugat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah menolak mutasi dan mutasi yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau setidaknya menolak mutasi tidak serta merta berakibat Pemutusan Hubungan Kerja maka gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa pemberitahuan mutasi awak mobil tangki, P-3 berupa surat mutasi atas nama Raden Adil Yulianto, P-4 berupa surat mutasi atas nama Hadi Sama, P-5 surat mutasi atas nama Sudirman, P-6 surat mutasi atas nama Hidayatul Haq;

Halaman 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibantah oleh Para Tergugat yang menyatakan Para Tergugat tidak pernah menerima surat mutasi dari Penggugat dan kemudian Para Tergugat juga menyampaikan bahwa Para Tergugat tidak pernah menolak melaksanakan perintah mutasi, Para Tergugat hanya memohon kepada Penggugat untuk melakukan penangguhan mutasi dengan beberapa alasan sebagaimana bukti T-4;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat pada posita jawaban angka 4 yang menyatakan tidak pernah menerima surat mutasi jika dihubungkan dengan bukti yang diajukan Para Tergugat yaitu bukti T-4 berupa permohonan penangguhan mutasi maka Majelis Hakim berpendapat dalil Para Tergugat tersebut tidak dapat diterima karena bagaimana mungkin Para Tergugat tidak pernah menerima surat pemberitahuan mutasi sementara sebagaimana bukti T-4 Para Tergugat mengirimkan surat permohonan Penangguhan Mutasi Jabatan atas mutasi yang dilakukan oleh Penggugat dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat telah menerima surat pemberitahuan mutasi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Para Tergugat tidak pernah menolak mutasi sebagaimana dalil Para Tergugat pada posita angka 5 yang diperkuat oleh keterangan saksi Misdi M Arif yang menerangkan bahwa Para Tergugat tidak pernah menolak mutasi, saksi mengetahui Para Tergugat tidak pernah menolak mutasi dari surat penangguhan mutasi, Para Tergugat tidak menjalankan mutasi karena banyak hal-hal yang tidak dimiliki pekerja serta terkait hak-hak pekerja (penghasilan pekerja);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat dan keterangan saksi Misdi M Arif yang tidak menolak mutasi namun Para Tergugat sebagaimana bukti T-4 telah mengirimkan Penangguhan Mutasi akan tetapi oleh Penggugat surat tersebut tidak ditanggapi yang kemudian Penggugat mengeluarkan surat peringatan pertama dan terakhir kepada Para Tergugat sebagaimana bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 tentang surat peringatan pertama dan terakhir kepada Raden Adil Yulianto, Hadi Sama, Sudirman, dan Hidayatul Haq pada frasa menimbang angka 6 sebagai dasar dikeluarkannya surat peringatan pertama dan terakhir adalah belum hadirnya pekerja di lokasi kerja baru sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat berkaitan dengan Para Tergugat tidak pernah menolak mutasi yang mana dalil tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat karena saksi Misdi M Arif mengetahui Para

Halaman 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak pernah menolak mutasi hanya di dasarkan pada surat penagguhan mutasi sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian yang demikian tidak dapat dipertimbangkan sehingga dalil Para Tergugat yang menyatakan tidak pernah menolak mutasi tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Peraturan Perusahaan pada Pasal 7 ayat 1 perihal mutasi menyebutkan "*Demi pendayagunaan tenaga kerja serta terciptanya tujuan operasional perusahaan secara efisien dan menyeluruh, Perusahaan berwenang untuk mengatur dan menunjuk setiap pekerja untuk dipindahkan dari satu bagian ke bagian yang lain sesuai dengan kebutuhan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-1 pada Pasal 7 ayat 1 tersebut kewenangan mutasi karyawan ada pada Penggugat sesuai kebutuhan, selanjutnya pada bukti P-1 Pasal 48 ayat 3 huruf d disebutkan "*Penerapan pelanggaran yang dapat mendapatkan surat peringatan pertama dan terakhir :*

d, Menolak penugasan mutasi, demosi dan promosi";.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Tergugat yang menyatakan tidak pernah menolak mutasi tidak dapat dibuktikan, sementara berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang menjadikan dasar dikeluarkannya surat peringatan pertama dan terakhir adalah tidak hadirnya Para Tergugat ditempat Kerja yang baru jika dihubungkan dengan bukti P-1 pada Pasal 7 ayat 1 maka ketidak hadirannya Para Tergugat ditempat kerja yang baru setelah menerima surat mutasi dan pemberitahuan mutasi merupakan bentuk penolakan terhadap mutasi sehingga berlaku ketentuan Pasal 48 ayat 3 huruf d sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada Para Tergugat atas penolakan mutasi yang diberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ngadiono menerangkan bahwa apabila pekerja menolak mutasi maka sanksinya adalah SP-2, kemudian saksi Heri Eko juga menerangkan bahwa menolak mutasi sanksinya SP-2, bahwa saksi mengetahui kalau pekerja menolak mutasi sanksianya adalah SP-2 dari lampiran surat pengangkatan sebagai pekerja tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T7.1 berupa surat pengangkatan saudara Sudirman, T7.2 surat pengangkatan Sdr.Adil Yulianto sebagai pekerja tetap, T7.3 surat pengangkatan sebagai pekerja tetap atas nama Hidayatul Haq, T7.4 surat pengangkatan sebagai pekerja tetap atas nama Hadi Sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana di dalam lampiran atas Surat Pengangkatan tersebut terdapat lampiran pada halaman 2 pada angka 2 pelanggaran sedang yang termasuk pelanggaran sedang dengan sanksi SP-2 adalah menolak pemindahan (mutasi);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Misdi M Arif menerangkan mengetahui di perusahaan ada Peraturan Perusahaan tapi saksi tidak pernah membacanya, kemudian saksi Penggugat yaitu saksi Fajar Sumedi menerangkan bahwa di perusahaan terdapat Peraturan Perusahaan dan saksi pernah membacanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Peraturan Perusahaan pada Pasal 48 ayat 3 huruf d disebutkan penerapan pelanggaran yang dapat mendapatkan surat peringatan pertama dan terakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bukti T7.1, T7.2, T7.3 dan T7.4 dalam lampiran terdapat penjelasan sanksi apabila menolak mutasi adalah diberikan sanksi SP-2 hal tersebut juga diterangkan oleh saksi Ngadiono dan saksi Heri Eko sementara saksi Misdi A Arif menerangkan mengetahui ada Peraturan Perusahaan namun tidak pernah membacanya sementara saksi Fajar Sumedi menerangkan terdapat Peraturan Perusahaan dan pernah membacanya apabila menolak mutasi diberikan sanksi SP-1 dan Terakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi penolakan mutasi dimana dalam bukti lampiran SK Pengangkatan sanksi penolakan mutasi adalah SP-2 sementara dalam Peraturan Perusahaan sanksi penolakan mutasi adalah peringatan pertama dan terakhir maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 dan bukti T7.1, T8.1, T9.1 dan T10.1 setelah Majelis Hakim meneliti kedua bukti tersebut dimana bukti Tergugat berupa lampiran SK Pengangkatan tersebut dibuat dan ditanda tangani pada tahun 2017 sementara terhadap bukti P-1 berupa Peraturan Perusahaan dibuat dan ditanda tangani pada tahun 2021 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat penerapan sanksi bagi pekerja yang menolak mutasi adalah berdasarkan pada peraturan yang terbaru sebagaimana bukti P-1 hal tersebut sejalan dengan asas *Lex Posterior derogat legi priori* yang merupakan asas hukum dimana peraturan yang baru menyampingkan peraturan yang lama;

Menimbang, bahwa terhadap perintah mutasi tersebut tidak juga dijalankan oleh Para Tergugat maka Penggugat kemudian mengeluarkan surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja sebagaimana bukti P-11, P-12, P-

Halaman 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 dan P-14, yang kemudian atas surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tersebut Para Tergugat merasa keberatan dan kemudian mengirimkan surat keberatan yang ditanda tangani oleh para Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2022 sebagaimana bukti P-15, P-16, P-17, dan P-18 yang bersesuaian dengan bukti T9.1, T9.2, T9.3 dan T9.4;

Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan dari Para Tergugat ternyata tidak ditanggapi oleh Penggugat maka sebagaimana bukti P-19, P-20, P-21 dan P-22 Penggugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tersebut telah dilakukan pemanggilan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sebagaimana bukti T.11 dan T-23 berupa surat Panggilan Karyawan No. 021/SPHR/AP-SMG/IX/2022 dimana dalam hasil lampiran risalah perundingan bipartite tanggal 29 September 2022, Penggugat dan Para Tergugat bersepakat untuk melanjutkan Mediasi ke Disnakerin Cilacap;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukm diatas serta dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena telah nyata-nyata Para Tergugat tidak menjalankan perintah mutasi yang mana perintah mutasi tersebut merupakan kewenangan dari Penggugat sebagaimana bukti P-1 yang kemudian Para Tergugat diberikan surat peringatan pertama dan terakhir akan tetapi Para Tergugat tetap tidak melaksanakan perintah mutasi tersebut yang pada akhirnya Para Tergugat tersebut diputus hubungan kerjanya oleh Penggugat sebagaimana bukti P-19, P-20, P-21 dan P-22 maka tindakan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 3 yang meminta Majelis Hakim untuk menetapkan nilai pesangon dan lainnya atas Pemutusan hubungan Kerja sebesar Rp. 9.857.511 (sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah) yang dilakukan Penggugat kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja menyebutkan "*Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan pekerja atau buruh melakukan pelanggaran*

Halaman **44** dari **51** hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut maka pekerja berhak atas :

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3);
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menentukan penghukuman nilai pesangon Para Tergugat maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil posita Penggugat pada pokok perkara angka 1 dan angka 4;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 1 mendalilkan Para Tergugat telah bekerja pada PT. Ardina Prima sejak tanggal 1 Juni 2012 dengan masa kerja masing-masing sebagai berikut :

- Sdr. Sudirman memiliki masa kerja 5 tahun 3 bulan;
- Sdr. Raden Adil Yulianto memiliki masa kerja 5 tahun 3 bulan;
- Sdr. Hadi Sama memiliki masa kerja 5 tahun 3 bulan dan,
- Sdr. Hidayatul Haq memiliki masa kerja 5 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa kemudian posita angka 2 Penggugat menyatakan upah terakhir yang diterima Para Tergugat adalah :

- Sdr. Sudirman sebesar Rp. 3.285.837,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Sdr. Raden Adil Yulianto sebesar Rp. 3.285.837,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Sdr. Hadi Sama sebesar Rp. 3.285.837,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Sdr. Hidayatul Haq sebesar Rp. 3.285.837,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas bahwa oleh karena tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti, dimana terhadap lamanya masa kerja Para Terguga dan terhadap besaran Upah juga tidak dibantah oleh Para Tergugat maka terhadap masa kerja dan besaran upah harus dianggap benar dan terbukti sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Pengugat kepada Para Tergugat adalah sah dan terhadap masa kerja

Halaman 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat serta upah Para Tergugat telah dipertimbangkan diatas maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar hak-hak Para Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan demikian hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus sejak diterbitkannya surat pemutusan hubungan kerja yaitu tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum subsider meminta agar apabila Majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya, oleh karena petitum primer Penggugat dalam hal ini meminta agar majelis hakim menetapkan nilai pesangon dan hak-hak lainnya atas Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo tidak ditemukan adanya kekurangan pembayaran atas penggantian hak maka terhadap penghukuman berkaitan dengan uang pisah tidak diperhitungkan dalam penghitungan pesangon;

Menimbang bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara aquo tidak sia-sia dan dengan mendasarkan pada petitum subsider maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar uang Pesangon Para Tergugat sebagai berikut :

1. **Sudirman** , masa kerja 5 tahun 3 bulan upah terakhir Rp3.285.837,-
Uang pesangon $0,5 \times \text{Rp}3.285.837 \times 6$ bulan =Rp9.857.511,-
Uang penghargaan masa kerja $\text{Rp}3.285.837 \times 2$ bulan =Rp6.571.674,-
Uang Penggantian hak- = 0
Jumlah =Rp16.429.185,-
2. **Raden Adil Yulianto**, masakerja5tahun3bulan upah terakhirRp3.285.837,-
Uang pesangon $0,5 \times \text{Rp}3.285.837 \times 6$ bulan =Rp9.857.511,-
Uang penghargaan masa kerja $\text{Rp}3.285.837 \times 2$ bulan =Rp6.571.674,-
Uang Penggantian hak- = 0
Jumlah =Rp16.429.185,-
3. **Hidayatul Haq**, masa kerja 5 tahun 3 bulan upah terakhir Rp3.285.837,-
Uang pesangon $0,5 \times \text{Rp}3.285.837 \times 6$ bulan =Rp9.857.511,-
Uang penghargaan masa kerja $\text{Rp}3.285.837 \times 2$ bulan =Rp6.571.674,-
Uang Penggantian hak- = 0
Jumlah =Rp16.429.185,-
4. **Hadi Sama**, masa kerja 5 tahun 3 bulan upah terakhir Rp3.285.837,-
Uang pesangon $0,5 \times \text{Rp}3.285.837 \times 6$ bulan =Rp9.857.511,-
Uang penghargaan masa kerja $\text{Rp}3.285.837 \times 2$ bulan =Rp6.571.674,-

Halaman 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian hak-

= 0

Jumlah

=Rp16.429.185,-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dihukum membayar hak Para Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 yang penghitungannya sebagaimana diatas maka dengan demikian terhadap petitum Penggugat pada angka 3 beraskan hukum dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsensi atau gugatan balik sehingga dalam gugatan rekonsensi ini Penggugat konvensi berubah menjadi Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi berubah menjadi Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan agar Majelis hakim menyatakan batal demi hukum surat mutasi Para Tergugat Rekonsensi Nomor 005/AP-SMG.MS/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 kepada Penggugat Rekonsensi 1, Nomor : 006//AP-SMG.MS/VIII/2022, tanggal 8 Agustus 2022 kepada penggugat Rekonsensi 2. Nomor : 0236//AP-SMG.MS/VIII/2022, tanggal 8 Agustus 2022 kepada penggugat Rekonsensi 3. Nomor : 024//AP-SMG.MS/VIII/2022, tanggal 8 Agustus 2022 kepada penggugat Rekonsensi 4; selain itu Penggugat Rekonsensi meminta kepada majelis hakim agar surat keputusan hubungan kerja dari Tergugat Rekonsensi dinyatakan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan tuntutan tersebut diatas Para Penggugat Rekonsensi juga mengajuan tuntutan kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonsensi pada posisi semula sebagai AMT di TBBM Maos, memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi untuk mendaftarkan kembali Para Penggugat Rekonsensi sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta meminta agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar upah proses sebesar Rp108.480.448,- dan meminta agar Taergugat Rekonsensi dihukum membayar uang paksa

Halaman 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dwangsom sebesar Rp1.000.000.00 per hari apabila lalai melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam pembahasan dan pembuktian di dalam gugatan konpensasi diatas Majelis Hakim ambil alih seluruhnya dalam rangka pembuktian gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat isi gugatan Penggugat rekonsensi adalah adanya permintaan agar dibatakannya surat mutasi dari Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi, selain itu juga adanya tuntutan agar menyatakan surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan bertentangan dengan hukum serta meminta agar Para Penggugat Rekonsensi dipanggil dan dipekerjakan kembali pada posisi semula;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Konpensasi terhadap mutasi yang dilakukan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi yang kemudian Mutasi tersebut ditolak oleh Para Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi yang kemudian atas penolakan tersebut Para Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi diberaiakan surat peringatan pertama dan terakhir akan tetapi Para Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi tetap saja tidak melaksanakan perintah mutasi tersebut sehingga kemudian Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja yang oleh Para Penggugat Rekonsensi diajukan keberatan atas adanya Pemutusan hubungan kerja tersebut;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam Konpensasi bahwa atas kejadian sebagaimana teruaia diatas bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat Konpensasi sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan karena sebelumnya telah didahului oleh adanya surat peringatan pertama dan terakhir sebagaimana bukti P-1 berupa Peraturan Perusahaan maka dengan demikian terhadap untutan Penggugat Rekonsensi pada angka 2,3 dan 4 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan tuntutan pada posita angka 5 berkaitan dengan agar Tergugat Rekonensi mendaftarkan kembali Para Penggugat Rekonsensi kedalam peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan oleh karena hubungan kerja antara Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi dengan Para Tergugat Konpensasi/Para

Halaman 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi maka tidak ada kewajiban Peggugat Konpensi untuk mengikutkan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan sehingga petitum Peggugat Rekonpensi harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Peggugat Rekonpensi berkaitan dengan tuntutan Peggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar upah proses oleh karea hubungan kerja antara Peggugat rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah putus sejak dikeluarkannya surat pemutusan hubungan kerja maka terhadap tuntutan pembayaran upah proses harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan penghukuman agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) oleh karena penghukuman terhadap uang paksa tidak boleh diterapkan dalam amar putusan yang sifatnya menghukum sejumlah uang dimana dalam perkara aquo Tergugat Rekonpensi dihukum membayar sejumlah uang sebagaimana hak-hak Para Peggugat Rekonpensi maka petitum Peggugat Rekonpensi Pada angka 7 beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara a quo adalah sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Peggugat melebihi dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dalam perkara aquo dibebankan Para Peggugat;

Memperhatikan Pasal Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

Halaman 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk Sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Kompensi dengan Para Tergugat Kompensi sejak dikeluarkannya surat pemutusan hubungan kerja tanggal 8 September 2022;
3. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar hak-hak Para Tergugat Kompensi masing-masing sebagai berikut :

1. **Sudirman**, masa kerja 5 tahun 3 bulan upah terakhir Rp3.285.837,-
Uang pesangon 0,5 x Rp3.285.837x 6 bulan =Rp9.857.511,-
Uang penghargaan masa kerja Rp3.285.837x2 bulan =Rp6.571.674,-
Uang Penggantian hak- = 0
Jumlah =Rp16.429.185,-

2. **Raden Adil Yulianto**, masa kerja 5 tahun 3 bulan upah terakhir Rp3.285.837,-
Uang pesangon 0,5 x Rp3.285.837x 6 bulan =Rp9.857.511,-
Uang penghargaan masa kerja Rp3.285.837x 2 bulan =Rp6.571.674,-
Uang Penggantian hak- = 0
Jumlah =Rp16.429.185,-

3. **Hidayatul Haq**, masa kerja 5 tahun 3 bulan upah terakhir Rp3.285.837,-
Uang pesangon 0,5 x Rp3.285.837x 6 bulan =Rp9.857.511,-
Uang penghargaan masa kerja Rp3.285.837x 2 bulan =Rp6.571.674,-
Uang Penggantian hak- = 0
Jumlah =Rp16.429.185,-

4. **Hadi Sama**, masakerja 5 tahun 3 bulan upah terakhir Rp3.285.837,-
Uang pesangon 0,5 x Rp3.285.837x 6 bulan =Rp9.857.511,-
Uang penghargaan masakerja Rp3.285.837x 2 bulan =Rp6.571.674,-
Uang Penggantian hak- = 0
Jumlah =Rp16.429.185,-

- 4 Menolak gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Negara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Christine Maria Setyawati, S.H, dan Nursalam, S.H masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023PN SMG, tanggal 2 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurozi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hj.Cristine Maria Setyawati, S.H.

Suwanto, S.H.

Nursalam, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurozi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp
2. Proses	Rp
3. PNBP	Rp
4. Panggilan	Rp.
5. Redaksi Put. Akhir	Rp
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;